

# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR **DINAS PENANAMAN MODAL DAN** PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN KAMPAR NOMOR: 503/DPMPTSP/DIKDAS-SMP/2023/0001

#### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

"SMPIT AL - HIKMAH"

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR.

Membaca

: Surat permohonan dari saudara SRI WIDYAWATI, S.Pd., M.M selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KHALIQA Nomor 075/SPm/YPIKH/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 hal Permohonan Izin Operasional.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120104811735 Perizinan Berusaha BerbasisRisiko oleh Lembaga OSS tanggal 15 Februari 2022;
  - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 425/Dikpora-Dikdas/1240 tanggal 17 Februari 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - 6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama, Kepada: **KESATU** 

> : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KHALIQA Nama Yayasan

: 9120104811735

Penanggung Jawab : SRI WIDYAWATI, S.Pd., M.M

: SMPIT AL - HIKMAH Nama Sekolah

: Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Jenis Pendidikan

: Jl. Muslim Dusun III Pasir Putih Kedesaan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Alamat Sekolah

: N : 0°42.24'300" E: 101°49.92'630" Koordinat Lokasi

**KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut:

Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap

Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

: Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada **KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan KEEMPAT dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Bangkinang Pada Tanggal : 21 Februari 2023

**KEPALA DINAS** 

